



**P U T U S A N**

**Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXX**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP);
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 02 Oktober 2006, yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil kota Depok;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXKel. Cisalak Kec. Sukmajaya, dan selama perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai 2 (Dua) orang anak perempuan bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXX tempat lahir di Depok pada tanggal 5 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX;
  - b. XXXXXXXXXXXX tempat lahir di Depok pada tanggal 21 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXX;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata kemudian, selama berjalannya bahtera rumah tangga, TERGUGAT sering kali berbohong kepada PENGGUGAT baik dalam hal keuangan ataupun lainnya;
5. Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah ibu rumah tangga namun TERGUGAT sering pergi tan pa pamit dan meninggalkan anak - anak sendirian, lalu pulang entah darimana tidak memberi penjelasan;
6. Bahwa TERGUGAT pernah pergi selama 10 hari meninggalkan anak - anaknya dan PENGGUGAT tanpa pamit, namun PENGGUGAT selalu sabar dan selalu menasehati agar jangan sering pergi - pergi tanpa pamit;
7. Bahwa PENGGUGAT sering memergoki TERGUGAT berbicara di telepon dengan teman laki - laki secara sembunyi - sembunyi dan bernada mesra;
8. Bahwa TERGUGAT sering sekali meminjam uang ke Rentenir dan kebanyak orang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT yang selalu membayar dan tanpa tahu uang itu dipergunakan untuk apa. Sedangkan PENGGUGAT selalu menafkahi baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa TERGUGAT sering berhubungan lewat telepon ataupun medsos dengan beberapa laki-laki yang tidak di kenal oleh PENGGUGAT dengan nada bicara ataupun sms yang tidak pantas;
10. Bahwa puncak dari permasalahan diatas ini adalah perginya TERGUGAT bersama laki-laki selingkuhannya pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai detik ini, tanpa tahu keberadaannya baik didalam maupun diluar negeri;
11. Bahwa TEGUGAT pergi meninggalkan 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil saat itu hasil dari pernikahan dengan PENGGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT mulai dari tanggal 18 Agustus 2018 hingga sekarang, menjadi ayah sekaligus ibu dari 2 anak yang saat ditinggalkan TERGUGAT berusia balita dan 10 tahun hasil dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari dan menantikan TERGUGAT pulang demi anak-anak, namun sudah hampir 5 tahun tidak ada kabar dan berita dimana keberadaannya. Namun PENGGUGAT sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya PENGGUGAT menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga PENGGUGAT bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Depok;
14. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PENGGUGAT telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan Aquo, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri" Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama PENGGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadapnya, maka PENGGUGAT mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan Pemeliharaan PENGGUGAT Selaku ayah kandung. Hal ini dikarenakan sejak dari tanggal 18 Agustus 2018 TERGUGAT meninggalkan anak-anak dan PENGGUGAT sampai hari ini dengan tanpa tahu keberadaannya baik didalam maupun luar negeri;

16. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat pernikahan PENGGUGAT dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kuasanya untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan biasa tanggal 10 April 2023 dan relaas panggilan tanggal 14 April 2023, sehingga terhadap perkara tersebut akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan terhadap alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276050202740003 atas nama XXXX;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276054711820013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 2 Desember 2013;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXX tanggal 18 Juli 2022 dari Kelurahan Cisalak;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 2 Desember 2013;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 27 Juli 2007;
8. Bukti P-8 : Print out dari Handphone Foto anak dan isteri Penggugat;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa print out;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XXXX, Penggugat adalah adik kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat XXXXXXXXXX, Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat XXXX ada delapan bersaudara Saksi nomor tiga sedangkan Penggugat anak nomor tujuh;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan persoalan perceraian Penggugat XXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 September tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun, ada anaknya yang masih SMP dan SMA;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 5 Juni 2007, perempuan berumur 16 (enam belas) tahun SMA dan yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir tanggal 21 November 2013 berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Cimanggis kota Depok, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Alfa Omega;
- Bahwa yang Saksi tahu isterinya sudah pergi dan Penggugat tinggal dengan mama Saksi di Cimanggis;
- Bahwa ada perselingkuhan isterinya meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya 2 (dua) orang;
- Bahwa isterinya Tergugat pergi bukan karena diusir oleh Penggugat, kita pernah tarik sana sini supaya kembali lagi kekeluarga tapi isterinya tidak mau dan sudah pernah di upayakan perdamaian dari keluarga;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena jauh dari rumah yang Saksi tahu isteri selingkuh dan meninggalkan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi tahu sudah hampir lima tahunan lebih sejak anaknya masih kecil Saksi yang ngurus dengan mama Saksi;
- Bahwa anak-anaknya ditinggal waktu SD masih kecil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan isterinya sekarang Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa isterinya tidak pernah berkunjung ke rumah kalau telephone anaknya Saksi kurang tahu;
- Terhadap keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat merupakan tetangga dan teman kerja di Driver Online sedangkan Tergugat Saksi kenal isteri Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dan Peggugat jaraknya dekat masih terjangkau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat semenjak Saksi sama-sama jadi profesi di Driver Online, tahun 2015 dan bertetangga dengan Penggugat sudah lama sebelum Saksi di Driver Online dan kalau ketempat Saksi Penggugat bawa anaknya yang bernama Laura;
- Bahwa yang Saksi tahu anak Penggugat ada 2 (dua) orang bernama Livina Isabel dan Laura Anabelle;
- Bahwa Livina Isabel masih sekolah di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Laura Anabelle di SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa yang Saksi tahu Livina Isabel itu masih sekolah di SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa yang Saksi tahu karena sudah lama Penggugat dan Tergugat ada masalah dan Saksi dengar dari tetangga ada pinjam uang dan adanya perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat hanya cerita soal anak saja karena satu kerjaan di Driver Online dan Saksi hanya mendengar dari tetangga isterinya selingkuh itu sudah lama;
- Bahwa kalau untuk cekcok dengan Tergugat saya tidak tahu tapi Penggugat ke anaknya juga tidak pernah galak dan sayang ke anaknya;
- Bahwa semua anak-anaknya tinggal dengan Penggugat dan Penggugat merupakan sosok pigur ayah yang single parent yang baik;
- Bahwa isteri Penggugat sudah berapa tahun meninggalkan Penggugat yang Saksi tahu sekitar 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Apa yang menyebabkan terjadi perselingkuhan atau mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah yang Saksi tahu biasanya rata-rata kalau dalam hubungan suami isteri pendamping kita tinggal kuat atau tidak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mereka cekcok Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau meninggalkan rumah pernah waktu itu ninggalin Penggugat, Saksi sempat tanya sama Penggugat, waktu itu anak-anaknya masih kecil;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya dari pernikahan sampai saat ini;
- Bahwa Print out dari Handphone benar foto anak dan isteri Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi atas nama XXXXXXXD dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2006;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2006 sesuai bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 398/2006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 2 Oktober 2006, oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXKelurahan Cisolak, Kecamatan Sukmajaya, Depok sesuai bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3276050906100054 atas nama Kepala Keluarga XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang kesatu bernama XXXXXXXXX lahir di Depok pada tanggal 5 Juni 2007 sesuai bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX dan anak kedua bernama XXXXXXXXX lahir di Depok pada tanggal 21 November 2013 sesuai bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2018 yang saling bersesuaian dengan keterangan XXXXX dan Saksi XXXXXXXXX, bahwa Tergugat sudah pergi sekitar 5 (lima) tahun lebih meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak anak-anaknya masih kecil, hal tersebut sudah menjadi fakta bahwa Penggugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2018 dan sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, Tergugat juga tidak datang untuk mempertahankan rumah tangganya padahal Tergugat mengetahui sedang diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan "harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu:

- A. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu, sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b PP Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sekaligus dapat menjawab petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a, mengatur bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, yang dalam pertimbangannya telah memberikan kaidah hukum bahwa "*Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si Ibu, dan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada Ayah dan Ibu, masing-masing separuh (50%)*". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekitar 5 (lima) tahun lebih sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan XXXXXXXXXX selaku tetangga Penggugat, Penggugat merupakan sosok pigur ayah single parent yang baik, terhadap anak-anaknya Penggugat tidak pernah galak dan sayang kepada anak-anaknya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk tetap dapat bertemu, mengunjungi, memberikan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut maupun berkomunikasi melalui telephone;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa patutlah apabila hak asuh XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat sebagai ayah Kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat masih berhak sewaktu-waktu yang sesuai ke sepakatan untuk menemui sang anak atau berkunjung dan mengajak jalan-jalan anak-anak, Tergugat tidak dibatasi untuk berkomunikasi via panggilan telepon dan tetap berhak untuk turut bersama-sama dengan Penggugat menentukan pilihan bagi ke-2 (kedua) anak tersebut karena meskipun perkawinan telah putus akan tetapi hubungan antara anak dan orang tua tidak akan pernah putus, oleh karenanya petitum ke-4 (empat) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat 2 ditentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan perceraian dilakukan di Kota Depok, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yaitu kepada Kantor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka untuk pembebanan biaya perkara patutlah apabila Tergugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang mewilayahi tempat perceraian tersebut berlangsung sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermin Jamilah, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermin Jamilah, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Penggandaan : Rp 35.000,00

Panggilan : Rp450.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Sumpah : Rp 30.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX